



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SARWI alias PAK SARWI;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/05 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Unit 17 RT.013 RW.003 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD kelas III (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhang, S.H., M.H., dan Janto A. Menahem S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarwi alias Pak Sarwi bersalah melakukan tindak pidana "Usaha Penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarwi alias Pak Sarwi selama 1 (satu) tahun 3 bulan penjara dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
  - 1 (satu) buah tas sampling warna coklat;
  - Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670,7 gram di dalam 1 (satu) botol M150.
  - 1 (satu) buah botol kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram.
  - 12 (dua belas) buah tabung tromol.
  - 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
  - 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
  - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
  - 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
  - 5 (lima) buah tali fanbel.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
- 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
- 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
- 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **SARWI ALIAS PAK. SARWI** bersama-sama dengan Saksi **Wilton Tomhissah alias Wilton** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya*) pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, terdakwa **SARWI ALIAS PAK. SARWI, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Usaha Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya*) dan saksi Feri Salwey alias Ever yang sedang berada di dalam tenda dilokasi pertambangan gunung botak pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 kemudian digeledah oleh saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan saksi Deny Lumbaa alias Deny (*Tim Tugas Penertiban dan Penyisiran Penambangan Emas tanpa ijin (PETI) di Gunung Botak* kemudian saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton dan saksi Feri Salwey alias Ever diamankan dan digeladah tas yang dimiliki oleh saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton dan ditemukan air perak atau merkuri sebanyak 135, 4 Gram yang diisi di dalam wadah botol

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kratindaeng dan dimasukkan di dalam tas samping warna coklat yang dipakai oleh saksi Wilton Tomhissah.

- Bahwa selanjutnya saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton diinterogasi oleh Tim Tugas Penertiban dan Penyisiran Penambangan Emas tanpa ijin (PETI) di Gunung Botak (saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan saksi Deny Lumba alias Deny) dengan menanyakan kepada saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton bahwa saksi Wilton Tomhissah alias Wilton adalah penambang kodok-kodok dan kemudian saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan saksi Deny Lumba alias Deny menanyakan kepada saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton dari mana saksi memperoleh merkuri tersebut dan disampaikan bahwa saksi memperoleh merkuri tersebut dari tromol terdakwa **Sarwi alias Pak. Sarwi** di Unit 17 Desa Parbulu.
- Bahwa setelah saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi, saksi Deny Lumbaa alias Deny dan saksi Badri Hasim Kao alias Badri dan saksi Wilton Tomhissah alias Wilton bersama-sama dengan saksi Feri Salwey alias Ever sampai di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 wit yang beralamat di unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, melihat 1 (satu) set tromol sebanyak 12 (dua belas) buah beserta mesin dan perlengkapan tromol milik terdakwa kemudian Tim Tugas Penertiban dan penyisiran penambangan emas tanpa ijin (PETI) melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa semetara tidur di dalam rumah selanjutnya terdakwa dibangunkan dan setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa tempat pengolahan emas dengan tromol tersebut adalah miliknya dan ditemukan sisa air perak (merkuri) yang dipakai oleh saksi Wilton Tomhissah alias wilton dan juga ditemukan air perak (merkuri) di dalam rumah terdakwa yang disimpan di dalam helm (baskom kecil).
- Bahwa terdakwa selain menyewakan tromolnya kepada saksi wilton Tomhissah alias Wilton, terdakwa juga menyewakan tromolnya kepada orang atau para penambang yang datang menawarkan untuk mengolah material tanah yang mengandung emas ditromol milik terdakwa kemudian diolah dengan menggunakan tromol miliknya dengan perjanjian setiap hasil pembagian pengolahan per gramnya ditarik atau dihargai sebesar Rp.30.000,- kepada terdakwa sebagai pemilik tromol.
- Bahwa setelah saksi Wilton Tomhissah alias Wilton melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas ditromol milik terdakwa, diperoleh hasil sebanyak 3 gram emas setelah dilakukan pemurnian/pembakaran dan dijual kepada pembeli emas dengan harga per gram sebesar Rp.460.000,-

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wilton Tomhissah alias Wilton memperoleh uang sejumlah Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Wilton Tomhissah alias Wilton membayar uang sewa tromol kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Sutoyo alias Coki tinggal di rumah terdakwa 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa sudah menjalankan usaha pengolahan material tanah yang mengandung emas dengan menggunakan tromolnya dan sering disewakan kepada para penambang untuk mengolah material tanah yang mengandung emas sudah sejak tahun 2017.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Nopember 2018 terdakwa menyewakan mesin tromol kepada saksi Wilton Tomhissah alias Wilton dan saksi Wilton Tomhissah alias Wilton telah melakukan pengolahan materialnya dengan menggunakan tromol milik terdakwa selama 3 jam 30 menit dari jam 08.00 wit sampai dengan jam 11.30. wit, selain terdakwa menyediakan tromol, terdakwa juga menyediakan merkuri dan bahan bakar solar yang digunakan pada mesin saat itu.
- Bahwa setelah dipotong ongkos rental tromol oleh saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton sebesar Rp.70.000,- dan diberikan kepada terdakwa, maka yang didapatkan oleh saksi sebesar Rp.1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.
- Bahwa (Tim Tugas Penertiban dan Penyisiran Penambangan Emas tanpa ijin (PETI) di Gunung Botak (saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan saksi Deny Lumba alias Deny dan saksi Badri Hasim Kao alias Badri pada saat melakukan Penggerebekan bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa di Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol M150 yang berisikan air perak (merkuri) dengan berat 1670,7 gram.
  - 1 (satu) buah botol kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan berat 1746,7 gram.
  - 1 (satu) set tromol sebanyak 12 (dua belas) beserta mesin dan perlengkapannya.
- Bahwa untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin tersebut terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi Wilton Tomhissah alias Wilton (terdakwa dalam berkas terpisah penuntutannya) dengan cara terdakwa merentalkan tromol miliknya kepada saksi Wilton Tomhissah untuk mengolah

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material tanah yang mengandung emas yang diperoleh dari lokasi tambang gunung botak dan terdakwa juga menyediakan merkuri sebagai pengikat emas dan bahan bakar solar untuk digunakan pada mesin penggerak tromol.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4845/BMF/XII/2018 hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) plastik berisi serbuk pasir dan batu warna abu-abu dengan berat  $\pm 1.899,1$  gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe : 63,77%)
- 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi cairan warna silver dengan berat  $\pm 1.865,9$  gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah merkuri (Hg : 97,46%)

Barang bukti tersebut disita dari :

Sarwi Alias Pak Sarwi.

- Bahwa terdakwa dan saksi Wilton Tomhissah alias Wilton melakukan usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Nomor : 35/SPT/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 Perihal sebagai Ahli Ray Arthur Titariuw, ST bahwa menurut ahli kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan tromol termasuk dalam kegiatan pertambangan sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) point (b) UU No. 4 tahun 2009 menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Bahwa saksi Ahli menjelaskan bahwa di wilayah Pulau Buru belum ada izin usaha untuk penambangan logam termasuk kegiatan yang dilakukan terdakwa **Sarwi Alias Pak. Sarwi** tidak memiliki izin apapun juga baik izin IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari instansi yang berwenang dan sampai dengan sekarang Pemerintah belum ada mengeluarkan izin usaha penambangan logam (emas) di wilayah Pulau Buru.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **SARWI ALIAS PAK. SARWI** bersama-sama dengan **SAKSI WILTON TOMHISSAH ALIAS WILTON** (Penambang yang menyewa) pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, terdakwa **SARWI ALIAS PAK. SARWI Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan membuang B3**,. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya) dan saksi Feri Salwey alias Ever pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 di lokasi pertambangan gunung botak kemudian digeledah oleh saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi, saksi Deny Lumbaa alias Deny dan saksi Badri Hasim Kao alias Badri, yang sedang berada didalam tenda dilokasi pertambangan gunung botak kemudian saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton dan saksi Feri Salwey alias Ever diamankan selanjutnya digeladah tas yang dibawa oleh saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton dan ditemukan air perak atau merkuri sebanyak 135, 4 Gram yang diisi didalam wadah botol kratindaeng kemudian dimasukan di dalam tas samping warna coklat yang dipakai oleh saksi Wilton Tomhissah.
- Bahwa selanjutnya saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton diinterogasi oleh Tim Tugas Penertiban dan Penyisiran Penambangan Emas tanpa ijin (PETI) di Gunung Botak (saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan saksi Deny Lumbaa alias Deny) dengan menanyakan kepada saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton bahwa saksi Wilton Tomhissah alias Wilton adalah penambang kodok-kodok dan kemudian saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan saksi Deny Lumbaa alias Deny menanyakan kepada saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton dari mana memperoleh merkuri dan disampaikan bahwa saksi memperoleh merkuri tersebut dari tromol terdakwa **Sarwi alias Pak. Sarwi** di Unit 17 Desa Parbulu.
- Bahwa setelah saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi, saksi Deny Lumbaa alias Deny dan saksi Badri Hasim Kao alias Badri, saksi Wilton Tomhissah alias Wilton bersama-sama dengan saksi Feri Salwey alias Ever sampai di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 wit

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, melihat dan ditemukan 1 (satu) set tromol sebanyak 12 (dua belas) buah beserta mesin dan perlengkapan tromol milik terdakwa kemudian Tim Tugas Penertiban dan penyisiran penambangan emas tanpa ijin (PETI) melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa semetara tidur di dalam rumah kemudian dibangunkan dan setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui tempat pengolahan emas dengan tromol tersebut adalah miliknya dan ditemukan sisa air perak (merkuri) yang dipakai oleh saksi Wilton Tomhissah alias wilton dan juga ditemukan air perak (merkuri) di dalam rumah terdakwa yang disimpan di dalam helm (baskom kecil).

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150, 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram, selain barang bukti merkuri yang ditemukan di dalam rumah terdakwa, barang bukti yang ditemukan di dalam tas milik saksi wilton Tomhissah alias Wilton adalah bagian dari merkuri yang ada di dalam rumah terdakwa yang di ambil oleh Saksi wilton Tomhissah alias Wilton.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 5 Nopember 2018 pukul 11.30 Wit, saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas yang diperoleh dari lokasi pertambangan gunung Botak kemudian diolah dengan menggunakan tromol milik terdakwa dengan cara terdakwa merentalkan tromol miliknya kepada saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton dengan perjanjian setiap hasil pengolahan per gram ditarik atau diberikan sebesar Rp.30.000,- kepada terdakwa sebagai pemilik tromol.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengolahan atau merental tromolnya kepada penambang, terdakwa selalu menyediakan merkuri dan solar termasuk kepada Saksi Wilton Tomhissah alias Wilton dan usaha tersebut sudah berjalan sejak tahun 2017.
- Bahwa setelah saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton melakukan pengolahan material tanah yaang mengandung emas pada tromol milik terdakwa, diperoleh hasil sebanyak 3 gram emas setelah dilakukan pemurnian/pembakaran dan dijual kepada pembeli emas dengan harga per gram sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton mendapat uang sejumlah Rp.1.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi membayar uang sewa tromol kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipotong ongkos rental tromol oleh saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton sebesar Rp.70.000,- dan diberikan kepada terdakwa maka yang didapatkan oleh saksi sebesar Rp.1.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh saksi Wilton Tomhissah Alias Wilton untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.
- Bahwa kemudian Tim Tugas Penertiban dan penyisiran penambangan emas tanpa ijin (PETI) gunung Botak (saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan saksi Deny Lumba alias Deny membawa saksi Fery Salway, saksi Wilton Tomhissah alias Wilton dan terdakwa menuju Polres P. Buru bersama barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa :
  - Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150,
  - 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7.
  - 12 (dua belas) buah tabung tromol
  - 12 (dua belas) buah penutup tromol.
  - 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
  - 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
  - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
  - 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
  - 5 (lima) buah tali fanbel.
  - 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
  - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
  - 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru
  - 1 (satu) karung material tanah (sudah habis dilakukan uji lab).
  - 2 (dua) lembar kain perasan warna orange
- Bahwa untuk melakukan usaha penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan tromol, terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi wilton Tomhissah alias wilton (terdakwa dalam berkas terpisah penuntutannya) dengan cara terdakwa merentalkan tromolnya kepada saksi Wilton Tomhissah alias Wilton untuk mengolah material tanah yang mengandung emas dari lokasi tambang gunung botak yang diperoleh saksi Wilton Tomhissah alias Wilton dan selain peralatan tromol yang disewakan oleh terdakwa, terdakwa juga menyediakan merkuri dan bahan bakar solar untuk digunakan pada mesin penggerak tromol.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penambangan dengan mengolah material tanah yang mengandung emas dengan tromol dilakukan dengan cara : Pertama-tama material tanah yang mengandung emas ditakar dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) helm kemudian dimasukan ke dalam tromol, setelah itu tromol diisi dengan air secukupnya, kemudian mesin diengkol, dan tromol tersebut berputar kurang lebih 1 (satu) jam, matikan mesin kemudian mulut tromolnya dimuka dan ditoyong ke dalam ember, setelah itu diaduk dengan tangan sampai pasirnya habis dan tinggal merkuri, kemudian merkuri tersebut disalin ke dalam kain dan diremas hingga menyisakan emas di dalam kain, kemudian emas tersebut langsung dibawa ditempat penjualan emas untuk dibakar lagi setelah itu emas tersebut dijual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4845/BMF/XII/2018 hari kamis tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan :
  - 1 (satu) plastik berisi serbuk pasir dan batu warna abu-abu dengan berat  $\pm 1.899$ , 1 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe : 63,77%)
  - 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi cairan warna silver dengan berat  $\pm 1.865,9$  gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah merkuri (Hg : 97,46%)Barang bukti tersebut disita dari :  
**Sarwi Alias Pak Sarwi.**
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Nomor : 35/SPT/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 Perihal sebagai Ahli menurut ahli Dr. Yosina A.Y. Wattimena SH LLM, merkuri termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan karakteristik beracun, karsinogenik dan berbahaya bagi lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun. Bahwa untuk kegiatan apa saja yang tergolong dalam usaha pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan PP 74 / 2001 adalah; Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan membuang B3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP 74 Tahun 2001 bahwa B3 adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya. Selain itu dalam Pasal 3 ayat (1)

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (**PP 27 tahun 2012**) disebutkan bahwa kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. Hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka (4) PP 27 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Bahwa Ahli Dr. Yosina A.Y. Wattimena SH LLM menjelaskan menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 yang nomenklaturnya berbunyi berdasarkan Bab I pasal 1 butir (2) dijelaskan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi bersama dengan saksi Wilton Tomhissah alias Wilton berupa perbuatan membawa, menyimpan dan menggunakan B3 ke tempat-tempat tromol tanpa dokumen-dokumen izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan juga tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Wahyudi Basri alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggerebakan terhadap kegiatan pertambangan emas illegal/tanpa izin (peti);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan emas ilegal /tanpa izin yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan Tromol tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK dari instansi yang berwenang;
- Bahwa usaha pertambangan ilegal tersebut menggunakan Tromol tersebut adalah milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa benar terdakwa Sawi melakukan penambangan dengan menggunakan tromol miliknya dan juga disewakan kepada saksi Wilton Tomhisa (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sarwi dirumahnya atas informasi yang diterima dari saksi Wilton Tomhisa yang ditangkap dilokasi penambangan gunung botak oleh Tim Opsnal Polres Pulau Buru yang melakukan penertiban terhadap penambangan tanpa ijin dilokasi gunung botak;
- Bahwa berawal adanya penertiban dan penangkapan terhadap penambang emas yang melakukan usaha penambangan emas tanpa izin oleh pihak Polres Pulau Buru yaitu saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri, di Lokasi penambangan emas di Gunung Botak;
- Bahwa benar saat penertiban ditemukan saksi Wilton Tomhisa alias Winto dan saksi Feri Salwey alias Ever didalam tenda kemudian Tim Opsal Polres Pula Buru (saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri) menyampaikan kepada penambang yang ada didalam tenda untuk keluar dari dalam tenda.
- Bahwa benar setelah saksi Wilton Tomhisah alias Winton keluar dari tenda dan diperiksa badan dan tas yang dibawah olehnya dan ditemukan ditemukan air perak atau merkuri sebanyak 135, 4 Gram yang diisi didalam wadah botol kratindaeng dan dimasukan di dalam tas samping warna coklat yang dipakai oleh saksi Wilton Tomhissah;
- Bahwa benar setelah saksi Wilton Tomhisa diintrogasi oleh Tim Opsal Polres Pula Buru (saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri) dan disampaikan oleh saksi Wilton

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tomhisa bahwa merkuri tersebut saksi peroleh dari tromol terdakwa Sarwi alias Pak. Sarwi di Unit 17 Desa Parbulu;

- Bahwa benar kemudian setelah dibawah kerumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru saat itu terdakwa Sarwi alias Pak Wi sedang tidur kemudian setelah dibangunkan kemudian ditanyakan tentang kebenaran merkuri yang ditemukan pada saksi Wilton Tomhisa diambil dari tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dan terdakwa Sarwi alias Pak Wi tidak mengetahui karena saksi Wilton Tomhisa mengambil tidak disampaikan kepada terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar setelah digeledah rumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi ditemukan air perak (merkuri) di dalam rumah terdakwa yang di simpan di dalam helm (baskom kecil) yang diisi pada 1 (satu) buah botol kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan berat 1746,7 gram merupakan sisa merkuri yang diberikan kepada saksi Wilton Tomhisa ketika melakukan pengolahan dengan menggunakan tromol di tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar selain merkuri juga ditemukan 1 (satu) set tromol dengan jumlah tromol 12 (dua belas) buah kemudian diamankan pada saat itu bersama-sama dengan terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar merkuri tersebut terdakwa Sarwi alias Pak Wi peroleh dari orang yang menjual keliling namun ia tidak mengetahui orang tersebut;
- Bahwa benar tromol tersebut adalah milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dan direntalkan kepada penambang yang datang membawa material untuk diolah dengan perjanjian per gram terdakwa Sarwi alias Pak Wi mengambil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa pernah sewakan tromolnya kepada penambang saksi Wilton Tomhisa yang mengolah material tanah mengandung emas miliknya;
- Bahwa benar material yang diolah ditromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi diperoleh penambang dari lokasi tambang gunung botak;
- Bahwa benar selain menyewakan tromolnya, terdakwa Sarwi alias Pak Wi juga yang menyediakan merkuri kepada penambang yang datang menyewa tromolnya dan juga menyediakan bahan bakar solar;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Sarwi alias Pak Wi ditangkap juga melakukan pengolahan material yang dibawa penambang dan juga merentalkan kepada para penambang;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dilokasi tong pada saat penangkapan berupa :
    - Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
    - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
    - Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150.
    - 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram.
    - 12 (dua belas) buah tabung tromol.
    - 12 (dua belas) buah penutup tromol.
    - 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
    - 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
    - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
    - 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
    - 5 (lima) buah tali fanbel.
    - 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
    - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
    - 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
    - 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
    - 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.
  - Bahwa benar tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi tersebut sudah ada dan beroperasi beberapa tahun yang lalu;
  - bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol milik terdakwa dengan cara direntalkan kepada penambang tersebut tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
  - Benar semua barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas secara illegal (PETI) yang disewa oleh saksi Wilton Tomhisa dari terdakwa adalah benar dan juga merkuri yang diambil oleh saksi Wilton Tomhisa dari tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Deni Lumba alias Deni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap kegiatan pertambangan emas illegal/tanpa izin (peti);
- Bahwa kegiatan pertambangan emas illegal /tanpa izin yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan Tromol tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK dari instansi yang berwenang;
- Bahwa usaha pertambangan illegal tersebut menggunakan Tromol tersebut adalah milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa benar terdakwa Sawi melakukan penambangan dengan menggunakan tromol miliknya dan juga disewakan kepada saksi Wilton Tomhisa (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sarwi dirumahnya atas informasi yang diterima dari saksi Wilton Tomhisa yang ditangkap dilokasi penambangan gunung botak oleh Tim Opsnal Polres Pulau Buru yang melakukan penertiban terhadap penambangan tanpa ijin dilokasi gunung botak;
- Bahwa berawal adanya penertiban dan penangkapan terhadap penambang emas yang melakukan usaha penambangan emas tanpa izin oleh pihak Polres Pulau Buru yaitu saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri, di Lokasi penambangan emas di Gunung Botak;
- Bahwa benar saat penertiban ditemukan saksi Wilton Tomhisa alias Winto dan saksi Feri Salwey alias Ever didalam tenda kemudian Tim Opsal Polres Pula Buru (saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri) menyampaikan kepada penambang yang ada didalam tenda untuk keluar dari dalam tenda.
- Bahwa benar setelah saksi Wilton Tomhisah alias Winton keluar dari tenda dan diperiksa badan dan tas yang dibawah olehnya dan ditemukan ditemukan air perak atau merkuri sebanyak 135, 4 Gram yang diisi didalam wadah botol kratindaeng dan dimasukan di dalam tas samping warna coklat yang dipakai oleh saksi Wilton Tomhissah;
- Bahwa benar setelah saksi Wilton Tomhisa diinterogasi oleh Tim Opsal Polres Pula Buru (saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri) dan disampaikan oleh saksi Wilton Tomhisa bahwa merkuri tersebut saksi peroleh dari tromol terdakwa Sarwi alias Pak. Sarwi di Unit 17 Desa Parbulu;

- Bahwa benar kemudian setelah dibawah kerumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru saat itu terdakwa Sarwi alias Pak Wi sedang tidur kemudian setelah dibangunkan kemudian ditanyakan tentang kebenaran merkuri yang ditemukan pada saksi Wilton Tomhisa diambil dari tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dan terdakwa Sarwi alias Pak Wi tidak mengetahui karena saksi Wilton Tomhisa mengambil tidak disampaikan kepada terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar setelah digeledah rumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi ditemukan air perak (merkuri) di dalam rumah terdakwa yang di simpan di dalam helm (baskom kecil) yang diisi pada 1 (satu) buah botol kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan berat 1746,7 gram merupakan sisa merkuri yang diberikan kepada saksi Wilton Tomhisa ketika melakukan pengolahan dengan menggunakan tromol di tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar selain merkuri juga ditemukan 1 (satu) set tromol dengan jumlah tromol 12 (dua belas) buah kemudian diamankan pada saat itu bersama-sama dengan terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar merkuri tersebut terdakwa Sarwi alias Pak Wi peroleh dari orang yang menjual keliling namun ia tidak mengetahui orang tersebut;
- Bahwa benar tromol tersebut adalah milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dan direntalkan kepada penambang yang datang membawa material untuk diolah dengan perjanjian per gram terdakwa Sarwi alias Pak Wi mengambil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa pernah sewakan tromolnya kepada penambang saksi Wilton Tomhisa yang mengolah material tanah mengandung mas miliknya;
- Bahwa benar material yang diolah ditromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi diperoleh penambang dari lokasi tambang gunung botak;
- Bahwa benar selain menyewakan tromolnya, terdakwa Sarwi alias Pak Wi juga yang menyediakan merkuri kepada penambang yang datang menyewa tromolnya dan juga menyediakan bahan bakar solar;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Sarwi alias Pak Wi ditangkap juga melakukan pengolahan material yang dibawa penambang dan juga merentalkan kepada para penambang;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dilokasi tong pada saat penangkapan berupa :
    - Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
    - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
    - Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150.
    - 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram.
    - 12 (dua belas) buah tabung tromol.
    - 12 (dua belas) buah penutup tromol.
    - 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
    - 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
    - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
    - 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
    - 5 (lima) buah tali fanbel.
    - 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
    - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
    - 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
    - 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
    - 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.
  - Bahwa benar tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi tersebut sudah ada dan beroperasi beberapa tahun yang lalu;
  - bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol milik terdakwa dengan cara direntalkan kepada penambang tersebut tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
  - Benar semua barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas secara illegal (PETI) yang disewa oleh saksi Wilton Tomhisa dari terdakwa adalah benar dan juga merkuri yang diambil oleh saksi Wilton Tomhisa dari tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Badri Hasim Kao alias Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggerebakan terhadap kegiatan pertambangan emas illegal/tanpa izin (peti);
- Bahwa kegiatan pertambangan emas illegal /tanpa izin yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan Tromol tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK dari instansi yang berwenang;
- Bahwa usaha pertambangan illegal tersebut menggunakan Tromol tersebut adalah milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa benar terdakwa Sawi melakukan penambangan dengan menggunakan tromol miliknya dan juga disewakan kepada saksi Wilton Tomhisa (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa Sarwi Alias Pak. Sarwi di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sarwi dirumahnya atas informasi yang diterima dari saksi Wilton Tomhisa yang ditangkap dilokasi penambangan gunung botak oleh Tim Opsnal Polres Pulau Buru yang melakukan penertiban terhadap penambangan tanpa ijin dilokasi gunung botak;
- Bahwa berawal adanya penertiban dan penangkapan terhadap penambang emas yang melakukan usaha penambangan emas tanpa izin oleh pihak Polres Pulau Buru yaitu saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri, di Lokasi penambangan emas di Gunung Botak;
- Bahwa benar saat penertiban ditemukan saksi Wilton Tomhisa alias Winto dan saksi Feri Salwey alias Ever didalam tenda kemudian Tim Opsal Polres Pula Buru (saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri) menyampaikan kepada penambang yang ada didalam tenda untuk keluar dari dalam tenda.
- Bahwa benar setelah saksi Wilton Tomhisah alias Winton keluar dari tenda dan diperiksa badan dan tas yang dibawah olehnya dan ditemukan ditemukan air perak atau merkuri sebanyak 135, 4 Gram yang diisi didalam wadah botol kratindaeng dan dimasukan di dalam tas samping warna coklat yang dipakai oleh saksi Wilton Tomhissah;
- Bahwa benar setelah saksi Wilton Tomhisa diinterogasi oleh Tim Opsal Polres Pula Buru (saksi Deni Lumba alias Deni, saksi Bripka Aldi Wahwudi alias

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, saksi Badri Hasim Kao alias Badri) dan disampaikan oleh saksi Wilton Tomhisa bahwa merkuri tersebut saksi peroleh dari tromol terdakwa Sarwi alias Pak. Sarwi di Unit 17 Desa Parbulu;

- Bahwa benar kemudian setelah dibawah kerumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru saat itu terdakwa Sarwi alias Pak Wi sedang tidur kemudian setelah dibangunkan kemudian ditanyakan tentang kebenaran merkuri yang ditemukan pada saksi Wilton Tomhisa diambil dari tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dan terdakwa Sarwi alias Pak Wi tidak mengetahui karena saksi Wilton Tomhisa mengambil tidak disampaikan kepada terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar setelah digeledah rumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi ditemukan air perak (merkuri) di dalam rumah terdakwa yang di simpan di dalam helm (baskom kecil) yang diisi pada 1 (satu) buah botol kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan berat 1746,7 gram merupakan sisa merkuri yang diberikan kepada saksi Wilton Tomhisa ketika melakukan pengolahan dengan menggunakan tromol di tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar selain merkuri juga ditemukan 1 (satu) set tromol dengan jumlah tromol 12 (dua belas) buah kemudian diamankan pada saat itu bersama-sama dengan terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar merkuri tersebut terdakwa Sarwi alias Pak Wi peroleh dari orang yang menjual keliling namun ia tidak mengetahui orang tersebut;
- Bahwa benar tromol tersebut adalah milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dan direntalkan kepada penambang yang datang membawa material untuk diolah dengan perjanjian per gram terdakwa Sarwi alias Pak Wi mengambil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa pernah sewakan tromolnya kepada penambang saksi Wilton Tomhisa yang mengolah material tanah mengandung mas miliknya;
- Bahwa benar material yang diolah ditromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi diperoleh penambang dari lokasi tambang gunung botak;
- Bahwa benar selain menyewakan tromolnya, terdakwa Sarwi alias Pak Wi juga yang menyediakan merkuri kepada penambang yang datang menyewa tromolnya dan juga menyediakan bahan bakar solar;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Sarwi alias Pak Wi ditangkap juga melakukan pengolahan material yang dibawa penambang dan juga merentalkan kepada para penambang;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dilokasi tong pada saat penangkapan berupa :
    - Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
    - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
    - Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150.
    - 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram.
    - 12 (dua belas) buah tabung tromol.
    - 12 (dua belas) buah penutup tromol.
    - 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
    - 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
    - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
    - 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
    - 5 (lima) buah tali fanbel.
    - 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
    - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
    - 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
    - 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
    - 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.
  - Bahwa benar tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi tersebut sudah ada dan beroperasi beberapa tahun yang lalu;
  - bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol milik terdakwa dengan cara direntalkan kepada penambang tersebut tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
  - Benar semua barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas secara illegal (PETI) yang disewa oleh saksi Wilton Tomhisa dari terdakwa adalah benar dan juga merkuri yang diambil oleh saksi Wilton Tomhisa dari tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Jasmin, SE alias Pak Kepala Desa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pejabat Kepala Desa Parbulu sejak tanggal 18 Agustus 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya penggerebekan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal/tanpa izin (PETI) milik terdakwa dari staf saksi keesokan harinya setelah penangkapan;
  - Benar kegiatan pertambangan emas ilegal /tanpa izin yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan Tromol tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK dari instansi yang berwenang;
  - Benar usaha pertambangan ilegal tersebut menggunakan Tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi tidak pernah memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Desa;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada pengelolaan material dengan menggunakan tromol di rumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
  - Bahwa benar berawal adanya penertiban dan penangkapan terhadap penambang emas yang melakukan usaha penambangan emas tanpa izin oleh pihak Polres Pulau Buru di unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waealata, Kabupaten Buru dan setelah dilakukan penahanan baru saksi mengetahui kejadian tersebut;
  - Bahwa benar lahan tempat tromol tersebut adalah milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
  - Bahwa benar tidak ada kompensasi yang diterima oleh saksi dari terdakwa.
  - Bahwa benar usaha penambangan dengan menggunakan tromol milik terdakwa yang direntalkan kepada saksi Wilton Tomhisa (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa benar sudah ada sosialisasi dan pemberitahuan terhadap larangan dilakukan penambangan tanpa ijin oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan dilokasi penambangan gunung botak.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. Wilton Tomhissah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa benar saksi melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan dengan menggunakan tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dan juga

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merkuri yang ditemukan didalam tas saksi yang saksi peroleh di tromol milik terdakwa;

- Bahwa benar awal kejadian penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Sarwi yaitu ketika adanya penertiban dilokasi gunung botak terhadap penambang emas pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018;
- Bahwa benar saat dilakukan penyisiran oleh pihak keamanan dari Polres P. Buru dilokasi gunung botak pada saat itu saksi berada didalam tenda dengan saksi Very Salwey alias Ever kemudian disuruh keluar dari dalam tenda selanjutnya saksi digeledah oleh anggota kepolisian dari Polres P. Buru saat itu;
- Bahwa benar pada saat itu saksi membawa tas samping warna coklat yang didalamnya terdapat merkuri yang ditaruh didalam wadah botol M-150 dengan berat 1670,7 gram;
- Bahwa benar setelah ditanyakan saksi menyampaikan dari mana saksi memperoleh merkuri tersebut dan saksi sampaikan bahwa merkuri tersebut saksi peroleh dari tromol milik terdakwa Sarwi alias Pak Wi dirumahnya di Unit 17 Desa Parbulu;
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Sarwi alias Pak Wi pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 dirumahnya terdakwa Sarwi alias Pak Wi di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Sarwi alias Pak Wi karena sering mengerjakan tromol di tromol milik terdakwa dengan cara dirental atau disewa oleh terdakwa Sarwi alias Pak Wi;
- Bahwa benar selain Sarwi alias Pak Wi menyewakan kepada saksi juga kepada para penambang lainnya yang datang membawa materialnya untuk dioleh;
- Bahwa benar terdakwa Sarwi alias Pak Wi selain menyewakan tromolnya juga menyediakan merkuri kepada dan solar setiap penambang yang menyewakan tromolnya;
- Bahwa benar terdakwa menyewakan tromolnya dengan perjanjian setiap 1 gram mas yang diperoleh penambang terdakwa mengambil Rp.30.000,-;
- Bahwa benar sudah lebih dari 1 kali saksi menyewa tromol milik terdakwa untuk mengolah material tanah yang mengandung emas yang saksi peroleh dari lokasi tambang gunung botak;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi kemudian berdasarkan informasi yang saksi berikan kepada pihak Kepolisian Polres P.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Unit 17 Desa parbulu;

- Bahwa benar pada saat sampai dirumah terdakwa Sarwi alias Pak Wi, terdakwa sedang tidur dan dibangunkan kemudian digeledah rumah terdakwa ditemukan sisa merkuri yang diletakan didalam baskom yang diisi didalam wadah botol kratindaeng dengan berat 1746,7 gram;
- Bahwa benar sebelum saksi ditangkap dengan terdakwa, saksi beberapa hari yang lalu ada melakukan pengolahan di tromol milik terdakwa dan memperoleh hasil setelah dijual sebesar Rp.1.410.000,- dan diberikan ongkos sewa kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- sehingga saat itu saksi memperoleh Rp.1.310.000,-;
- Bahwa benar uang tersebut saksi sudah gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menyewakan tromolnya sudah sediakan juga merkuri dan solar termasuk kepada saksi saat tromol dan juga penambang lainnya;
- Bahwa benar barang yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa Sarwi alias Pak Wi yaitu :
  - Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
  - Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150.
  - 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram.
  - 12 (dua belas) buah tabung tromol.
  - 12 (dua belas) buah penutup tromol.
  - 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
  - 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
  - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
  - 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
  - 5 (lima) buah tali fanbel.
  - 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
  - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
  - 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
  - 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
  - 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari dalam tas samping milik saksi dan didalam rumah terdakwa Sarwi alias Pa Wi adalah benar yang ditemukan dan diamankan saat penangkapan;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai ijin untuk membawa atau menguasai merkuri dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar usaha penambangan dengan menggunakan tromol milik terdakwa tidak mempunyai ijin dari instrnsasi yang berwenang;
- Bahwa benar sudah ada penertiban dan pelarangan dari pihak pemerintah daerah untuk melakukan penambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAY ARTHUR TITARIUW, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku;
- Bahwa Dasar ahli memberikan keterangan saat ini yaitu Surat Perintah Tugas dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Nomor : 35/SPT/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 Perihal sebagai Ahli;
- Bahwa Pendidikan keahlian Ahli adalah sebagi berikut :
  1. Ijasah Sarjana pertambangan Universitas UVRI Makasar Tahun 2009.
  2. Kursus Juru Ledak Kelas II pada Pertambangan Bahan Galian Tahun 2007 di Makasar.
- Bahwa sebelumnya ahli belum mengetahui adanya perkara yang dimaksudkan dan Ahli juga menjelaskan bahwa Ahli mengetahui sejak menerima surat dari Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : B/ 570/ XI / 2018 tanggal 22 Nopember 2018, tentang Permohonan bantuan Ahli untuk dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin Usaha Pertambangan.
- Benar sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan :
  - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mineral adalah senyawa organik yang berbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- c. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panasbumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- e. Ijin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya di sebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- f. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- g. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- h. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
- i. Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dan tata ruang nasional.
- j. Wilayah Usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- k. Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- l. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- m. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar emas termasuk mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perambangan Mineral dan Batubara.
- Benar berdasarkan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor : 4002 K / 30 / MEM /2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku, Pulau Buru termasuk di dalamnya.
- Benar sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yang berhak/berwenang untuk mengeluarkan izin usaha Pertambangan (IUP) adalah :
  - a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota.
  - b. Gubernur apabila WIUP berada pada Lintas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada Lintas Wilayah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 37).
- Benar berdasarkan Lampiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada bagian CC yaitu Pembagian urusan Pemerintah bidang energi dan sumber daya Mineral Sub urusan Mineral dan batu bara bahwa Bupati/walikota tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan.
- Benar Mekanisme untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah :
  - 1) Sesuai Pasal 6 Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat diberikan setelah mendapatkan WIUP.
  - 2) Untuk mendapatkan WIUP harus mengajukan permohonan (Pasal 6 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
  - 3) Sesuai Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Persyaratan IUP Operasi Produksi meliputi : Administrasi, Tekhnis, Lingkungan dan Finansial.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Syarat Administrasi : Pasal 24 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009

1. Badan Usaha :

- Mineral logam :
  - Surat Permohonan;
  - Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
  - Surat Keterangan Domisili.
- Mineral logam :
  - Surat Permohonan;
  - Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
  - Surat Keterangan Domisili.

2. Koperasi : Pasal 24 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 :

- Mineral Logam :
  - Surat Permohonan;
  - Susunan Pengurus;
  - Surat Keterangan Domisili.
- Mineral Bukan Logam
  - Surat Permohonan;
  - Profil Koperasi;
  - Akta Pendirian Koperasi Yang Bergerak di Bidang Usaha Pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang Berwenang;
  - Nomor Pokok Wajib pajak;
  - Surat Permohonan;
  - Surat Keterangan Domisili.

3. Perseorangan : Pasal 24 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009

- Mineral Logam :
  - Surat Permohonan;
  - Surat Keterangan Domisili.
- Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - Surat Permohonan;
  - Kartu Tanda Penduduk;
  - Nomor Pokok Wajib pajak;
  - Surat Keterangan Domisili.

b. Tekhnis : Pasal 25 huruf b UU No. 4 Tahun 2009

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peta Wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
  - Laporan lengkap eksplorasi;
  - Laporan Studi Kelayakan;
  - Rencana Reklamasi dan Pasca tambang;
  - Rencana kerja dan anggaran biaya;
  - Rencana pemabangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
  - Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- c. Lingkungan : Pasal 26 huruf b UU No. 4 Tahun 2009
- Persyaratan kesanggupan untuk memetauhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Finansial : Pasal 27 huruf b UU No. Tahun 2009
- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  - Bukti Pembayaran luran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

- Benar jenis izin yang dikeluarkan terkait dengan pertambangan adalah :

Pasal 35 UU No.4 tahun 2009 :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2009, IUP terdiri atas :

- a. IUP Eksplorasi
- b. IUP Operasi produksi

Pasal 66 UU No. 4 Tahun 2009, IPR dapat dikelompokan atas :

- a. Pertambangan Mineral logam;
- b. Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. Pertambangan Mineral batuan dan/atau;
- d. Pertambangan Batubara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 UU No. 4 Tahun 2009, IUPK terdiri atas dua tahap :

- a. IUPK Eksplorasi
- b. IUPK Operasi Produksi

- Benar sampai dengan saat ini pemerintah belum ada mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Logam (emas) di wilayah Pulau Buru;
- Benar apa yang dilakukan oleh terdakwa **SARWI alias PAK WI** bersama-sama dengan **Sdr. WILTON TOMHISA alias WILTON** yang telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan mesin Tromol tersebut adalah merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan angka 19 UUNo.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara;
- Benar jika para terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya para pelaku harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah para terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Benar dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa seharusnya izin yang harus dimiliki para terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b PP nomor 23 tahun 2010;
- Benar sesuai dengan uraian tersebut dimana para tersangka juga melakukan pembakaran emas dengan menggunakan kompresor dan hasilnya kemudian dijual, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan pengolahan dan pemurnian serta penjualan (pasal 1 angka 20 dan angka 22 UU No.4 tahun 2009), sebagaimana sudah ahli jelaskan diatas;
- Benar perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana para terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: IUP, IPR dan IUPK dan Ketentuan Pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin usaha pertambangan disebutkan dalam :
  - a. Pasal 158 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturara, yang berbunyi "Setip orang yang melakukan usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana Penjara

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

- b. Pasal 161 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP,IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 Ayat (3),Pasal 43 ayat (2) Pasal 48, pasal 67 Ayat (1),Pasal 74 ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2),Pasal 104 Ayat (3),Pasal 105 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dandenda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Benar regulasi aturan tentang Mineral dan batubara adalah :
  - a. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perambangan Mineral dan Batubara.
  - c. Lampiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yaitu tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada bagian CC yaitu Pembagian urusan Pemerintah bidang energi dan sumber daya Mineral Sub urusan Mineral dan batu bara.
2. SURYA PRANOWO, S.Si., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Benar tugas dan tanggungjawab ahli di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu selaku Pamin sekaligus Pemeriksa Forensik adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas permintaan Penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak dan Bom, Senjata Api dan peluru serta kasus-kasus metalurgi seperti pemeriksaan unsur-unsur logam;
  - Benar ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik, maupun menjadi ahli dalam proses persidangan;
  - Benar berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Pulau Buru Nomor : B/575/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 perihal permintaan pemeriksaan laboratorium forensik, ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sample tanah, 1 (satu) botol plastik cairan warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran warna silver

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4845/BMF/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018;

- Benar ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Pebruari 2019 bertempat di Laboratorium Forensik cabang Makassar, jalan Sultan Alauddin Nomor 8 Pa'Baeng-baeng Makassar;
- Benar pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000;
- Benar sampel barang bukti dan polres Pulau Buru dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh Labfor Polri Cabang makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4845/BMF/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dengan hasil sebagai berikut;
- Barang bukti 1 (satu) plastik berisi serbuk pasir dan batu warna abu-abu dengan berat kurang lebih 1.899,1 gram (Kode BB : A) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 63,77%);
- Barang bukti 1 (satu) botol warna coklat yang didalamnya berisi cairan warna silver dengan berat kurang lebih 1,865,9 gram (Kode BB : B) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 97,46,99%) dan Emas (Au : 0,50%);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4845/BMF/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dengan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti 1 (satu) plastik berisi serbuk pasir dan batu warna abu-abu dengan berat kurang lebih 1.899,1 gram (Kode BB : A) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah **Besi** (Fe : 63,77%)
  - Barang bukti 1 (satu) botol warna coklat yang didalamnya berisi cairan warna silver dengan berat kurang lebih 1,865,9 gram (Kode BB : B) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah **Merkuri** (Hg : 97,46,99%) dan Emas (Au : 0,50%).

Barang bukti tersebut disita dari : **Sarwi alias Pak Wi.**

2. Berita acara pemeriksaan Ahli atas nama **RAY ARTHUR TITAIUW, ST** tertanggal 08 Januari 2019 menjelaskan bahwa perbuatan para tersangka **Sarwi alias Pak Wi** dan **Wilton Tomhisa alias Wilton** tidak memiliki izin sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 UU No. 4 tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin IPR (Izin Pertambangan



Rakyat), IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). dari instansi yang berwenang sebab sesuai dengan Pasal 3 Poin 1 PP RI Nomor 23 tahun 2010 Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IPR, IUP atau IUPK dan ketentuan pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin.

3. Berita acara pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Yosina A.Y. Wattimena, SH.LLM tertanggal 26 Nopember 2018 menjelaskan bahwa perbuatan tersangka

**Wilton Tomhisa alias Wilton dan Sarwi alias Pak Wi :**

- Dapat diteruskan ke tahap penuntutan, dasar yuridisnya ada pada pasal 109 UU No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jo pasal 40 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.
- Perbuatan tersangka WILTON TOMHISSA Alias WILTON dan SARWI Alias PAK SARWI bukanlah merupakan proses dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Bab I Pasal 1 butir (2), memang jika dilihat dari Bab I pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang kegiatannya tercakup di dalamnya penyimpanan dan pengangkutan, akan tetapi kegiatan –kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari institusi yang berwenang pada saat pengangkutan maupun penyimpanan. Bahkan botol tempat penyimpanan merkuri sebagai bahan berbahaya dan beracun tidak memenuhi standar pengemasan sesuai perintah undang-undang. Menurut ahli tindakan terlapor ini sangat bertentangan dengan pasal 109 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 40 PP No 74 tahun 2001, yang menurut ahli perbuatannya tidak memiliki izin pengangkutan dan penyimpanan, tidak memenuhi standar pengemasan sesuai peraturan perundangan, hal ini tentunya sangatlah beralasan untuk menduga bahwa perbuatan terlapor dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;

Bahwa benar kegiatan Pengolahan Emas secara Ilegal dengan menggunakan tromol terjadi hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru berdasarkan informasi yang diterima dari saksi wilton Tomhisa yang ditangkap dilokasi penambangan gunung botak oleh Tim Opsnal Polres Pulau Buru yang melakukan penertiban terhadap penambangan tanpa ijin dilokasi gunung botak;

Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan Pengolahan emas dengan menggunakan tromol tanpa memiliki Ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Bahwa kegiatan pertambangan emas illegal /tanpa izin yang terdakwa maksudkan tersebut diatas adalah kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan tromol tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK dari instansi yang berwenang;

Bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol terdakwa kelola dengan cara disewakan kepada para penambang yang datang membawa material tanah yang mengandung emas untuk diolah;

Bahwa benar ada 12 buah tromol dilokasi saat dilakukan penangkapan;

Bahwa benar pemilik tromol tersebut adalah terdakwa yang ditempatkan dilahan milik terdakwa;

Bahwa benar selain disewakan kepada penambang dan terdakwa hanya menerima bersih hasil potongan per gram sebesar Rp.30.000,- juga terdakwa sendiri langsung yang mengolah material milik penambang yang datang untuk melakukan tromol di tromol milik terdakwa;

Bahwa benar selain terdakwa menyewakan tromolnya kepada para penambang salah satunya saksi Wilton Tomhisa alias Wilton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga terdakwa Sarwi alias Pak Wi juga menyediakan merkuri sebagai pengikat emas dan solar sebagai bahan bakar mesin penggerak tromol;

Bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol tersebut sudah berjalan satu tahun yang lalu;

Bahwa benar saksi Wilton Tomhisa sudah sering mengolah materialnya ditromol terdakwa dan sebelum penangkapan beberapa hari yang lalu saksi Wilton Tomhisa ada melakukan pengolahan material miliknya;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tromol milik terdakwa tersebut selain disewakan kepada saksi Wilton Tomhisa juga disewakan kepada penambang yang datang membawa material tanah yang mengandung emas milik mereka;

Bahwa benar setelah ditemui Tim Opsnal Polres P. Buru, terdakwa sedang berada dirumah dan sedang tidur kemudian setelah dibangunkan terdakwa ditanya terkait kepemilikan tromol dan dijawab terdakwa bahwa tromol tersebut miliknya;

Bahwa benar pada saat itu Tim Opsnal Polres Pulau Buru melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan merkuri yang merupakan sisa merkuri yang diberikan kepada saksi Wilton Tomhisa yang diletakkan didalam helm yang diisi didalam wadah botol kratindaeng dengan berat dengan jumlah 1746,7 gram;

Bahwa benar sisa merkuri yang ditemukan didalam rumah terdakwa adalah sisa merkuri yang sebagian telah diberikan kepada saksi Wilton Tomhisa;

Bahwa benar terdakwa membeli merkuri tersebut dari orang yang datang menjual kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengenal orang yang menjual merkuri tersebut;

Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengolah materialnya sendiri tetapi pernah mengolah material milik ibu-ibu penambang yang datang merental di tromol milik terdakwa;

Bahwa benar sudah ada sosialisasi dari pihak pemda dan instansi yang berwenang untuk dilarang melakukan aktivitas penambangan dilokasi tambang gunung botak termasuk di Desa Parbulu;

Bahwa benar barang yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan yaitu:

- Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
- Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150.
- 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram.
- 12 (dua belas) buah tabung tromol.
- 12 (dua belas) buah penutup tromol.
- 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
- 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
- 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
- 5 (lima) buah tali fanbel.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
- 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
- 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
- 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
- Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150.
- 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7.
- 12 (dua belas) buah tabung tromol.
- 12 (dua belas) buah penutup tromol.
- 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
- 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
- 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
- 5 (lima) buah tali fanbel.
- 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.
- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
- 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
- 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
- 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kegiatan Pengolahan Emas secara ilegal dengan menggunakan tromol terjadi hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru bermula dari penangkapan saksi wilton Tomhisa yang ditangkap dilokasi penambangan gunung botak oleh Tim Opsnal Polres Pulau Buru yang melakukan penertiban terhadap penambangan tanpa ijin dilokasi gunung botak;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan emas ilegal /tanpa izin yang terdakwa maksudkan tersebut diatas adalah kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan tromol tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol terdakwa kelola dengan cara disewakan kepada para penambang yang datang membawa material tanah yang mengandung emas untuk diolah;
- Bahwa benar ada 12 buah tromol dilokasi saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar pemilik tromol tersebut adalah terdakwa yang ditempatkan dilahan milik terdakwa;
- Bahwa benar selain disewakan kepada penambang dan terdakwa hanya menerima bersih hasil potongan per gram sebesar Rp.30.000,- juga terdakwa sendiri langsung yang mengolah material milik penambang yang datang untuk melakukan tromol di tromol milik terdakwa;
- Bahwa benar selain terdakwa menyewakan tromolnya kepada para penambang salah satunya saksi Wilton Tomhisa alias Wilton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga terdakwa Sarwi alias Pak Wi juga menyediakan merkuri sebagai pengikat emas dan solar sebagai bahan bakar mesin penggerak tromol;
- Bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol tersebut sudah berjalan satu tahun yang lalu;
- Bahwa benar saksi Wilton Tomhisa sudah sering mengolah materialnya ditromol terdakwa dan sebelum penangkapan beberapa hari yang lalu saksi Wilton Tomhisa ada melakukan pengolahan material miliknya;
- Bahwa benar tromol milik terdakwa tersebut selain disewakan kepada saksi Wilton Tomhisa juga disewakan kepada penambang yang datang membawa material tanah yang mengandung emas milik mereka;
- Benar berdasarkan keterangan ahli Ray Arthur Titariuw sampai dengan saat ini pemerintah belum ada mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Logam (emas) di wilayah Pulau Buru;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ray Arthur Titariuw yang dilakukan oleh terdakwa **SARWI alias PAK WI** bersama-sama dengan **WILTON TOMHISA alias WILTON** yang telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan mesin Tromol tersebut adalah merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan angka 19 UUNo.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar jika para terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya para pelaku harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah para terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Benar dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa seharusnya izin yang harus dimiliki para terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b PP nomor 23 tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4845/BMF/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dengan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti 1 (satu) plastik berisi serbuk pasir dan batu warna abu-abu dengan berat kurang lebih 1.899,1 gram (Kode BB : A) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah **Besi** (Fe : 63,77%)
  - Barang bukti 1 (satu) botol warna coklat yang didalamnya berisi cairan warna silver dengan berat kurang lebih 1,865,9 gram (Kode BB : B) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah **Mercuri** (Hg : 97,46,99%) dan Emas (Au : 0,50%).

Barang bukti tersebut disita dari : **Sarwi alias Pak Wi.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sarwi alias Pak Sarwi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak *error in persona*, serta pada saat persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Bahwa benar kegiatan Pengolahan Emas secara Ilegal dengan menggunakan tromol terjadi hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat bertempat di Unit 17 tepatnya di rumah terdakwa di desa Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru bermula dari penangkapan saksi Wilton Tomhisa yang ditangkap dilokasi penambangan gunung botak oleh Tim Opsnal Polres Pulau Buru yang melakukan penertiban terhadap penambangan tanpa ijin dilokasi gunung botak;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan emas illegal /tanpa izin yang terdakwa maksudkan tersebut diatas adalah kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan tromol tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR maupun IUPK dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol terdakwa kelola dengan cara disewakan kepada para penambang yang datang membawa material tanah yang mengandung emas untuk diolah;

Menimbang, bahwa benar ada 12 buah tromol dilokasi saat dilakukan penangkapan adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selain disewakan kepada penambang dan terdakwa hanya menerima bersih hasil potongan per gram sebesar Rp.30.000,-

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa sendiri langsung yang mengolah material milik penambang yang datang untuk melakukan tromol di tromol milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain terdakwa menyewakan tromolnya kepada para penambang salah satunya saksi Wilton Tomhisa alias Wilton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga terdakwa Sarwi alias Pak Wi juga menyediakan merkuri sebagai pengikat emas dan solar sebagai bahan bakar mesin penggerak tromol;

Menimbang, bahwa usaha penambangan emas dengan menggunakan tromol tersebut sudah berjalan satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi Wilton Tomhisa sudah sering mengolah materialnya ditromol terdakwa dan sebelum penangkapan beberapa hari yang lalu saksi Wilton Tomhisa ada melakukan pengolahan material miliknya;

Menimbang, bahwa benar tromol milik terdakwa tersebut selain disewakan kepada saksi Wilton Tomhisa juga disewakan kepada penambang yang datang membawa material tanah yang mengandung emas milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ray Arthur Titariuw sampai dengan saat ini pemerintah belum ada mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Logam (emas) di wilayah Pulau Buru dan yang dilakukan oleh terdakwa **SARWI alias PAK WI** bersama-sama dengan **WILTON TOMHISA alias WILTON** yang telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan mesin Tromol tersebut adalah merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan angka 19 UUNo.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ray Arthur Titariuw jika para terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya para pelaku harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah para terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa seharusnya izin yang harus dimiliki para terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b PP nomor 23 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4845/BMF/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (satu) plastik berisi serbuk pasir dan batu warna abu-abu dengan berat kurang lebih 1.899,1 gram (Kode BB : A) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah **Besi** (Fe : 63,77%)

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1 (satu) botol warna coklat yang didalamnya berisi cairan warna silver dengan berat kurang lebih 1,865,9 gram (Kode BB : B) tersusun oleh unsur logam terbesar adalah **Mercuri** (Hg : 97,46,99%) dan Emas (Au : 0,50%).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penutupan dan pemulihan lingkungan lokasi tambang emas Gunung Botak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwi alias Pak Sarwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Air perak (merkuri) seberat 135,4 gram;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
  - Air perak (merkuri) dengan jumlah 1670, 7 gram di dalam 1 (satu) buah botol M150.
  - 1 (satu) buah botol Kratingdaeng yang berisikan air perak (merkuri) dengan jumlah 1746,7 gram.
  - 12 (dua belas) buah tabung tromol.
  - 12 (dua belas) buah penutup tromol.
  - 14 (empat belas) buah peluru (besi bulat panjang).
  - 1 (satu) unit mesin Diesel merk Jiang Dong.
  - 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu.
  - 1 (satu) buah bola angin (pelak sepeda).
  - 5 (lima) buah tali fanbel.
  - 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang 7,10 meter.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam.
- 2 (dua) buah helm (baskom kecil) warna biru.
- 1 (satu) karung material tanah yang sudah habis dilakukan uji lab.
- 2 (dua) lembar kain perasan warna orange.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo S.Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Weny F.Relmasira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris F, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Alfredo S.Titaheluw S.H.